

**NAMA** : AISYAH AYU SIGIT WIAYA  
**NIM** : 1910601016  
**SEMESTER** : 5  
**MATA KULIAH** : MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN

### **KOPERASI SIMPAN PINJAM**

- **Koperasi**

Menurut Soeriaatmadja “Koperasi merupakan sekelompok dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang agama dan politik secara sukarela masuk, untuk semata memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

- **Landasan Koperasi**

Menurut undang-undang Perkoperasian tahun 2012 pasal 2 “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

- **Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang bergerak pada bidang simpanan dan pinjaman. Koperasi sejenis ini didirikan untuk memberi kesempatan untuk anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan hutang pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

Koperasi Simpan Pinjam menurut Rudianto (2006:76) “Koperasi Simpan Pinjam merupakan Koperasi yang kegiatannya untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya

- **Tujuan Koperasi Simpan Pinjam**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi Indonesia merupakan “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

- **Simpanan Koperasi / Sumber Modal Koperasi**

- **Simpanan Pokok** : Menurut Andjar Pacht W (2008:117) menyatakan Simpanan pokok selama seseorang atau badan hukum koperasi menjadi anggota koperasi yang bersangkutan tidak boleh diambil, maka simpanan pokok tergolong kepada kelompok modal pemilik koperasi atau modal sendiri koperasi
- **Simpanan Wajib** : Dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Simpanan wajib dapat diambil kembali dengan cara-cara yang dapat diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota dengan mengutamakan kepentingan koperasi”
- **Simpanan Sukarela** : simpanan sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota koperasi atas kehendak anggota koperasi sendiri (Panji Anoraga,1997:83).

- **Kesimpulan**

Koperasi Simpan Pinjam sebagai salah satu pelaku industri yang berbeda dari yang lainnya, koperasi memiliki tantangan tersendiri untuk menghadapi perdagangan bebas, baik dari sektor gerakan maupun permasalahan internal koperasi itu sendiri. Eksistensi Koperasi sebagai suatu institusi ekonomi diharapkan dapat berperan sebagai roda penggerak kegiatan ekonomi nasional sekaligus sebagai guru perekonomian bangsa Indonesia.